

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga Negara bersamaan dengan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹ sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadapnya adalah di tangan semua warga Negara. Dapat disimpulkan dari keterangan diatas bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dimata hukum juga setiap manusia berhak mendapatkan haknya dan wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam negara itu sendiri.

Di Indonesia hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri-ciri utama dari suatu negara hukum, terletak pada kecenderungannya untuk

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan hukum.² Di era perkembangan semakin berkembangnya zaman tindak kriminal semakin meningkat, terutama di Indonesia tuntutan ekonomi sering dijadikan alasan utama dan jalan seseorang melakukan tindakan kriminal khususnya yaitu perdagangan manusia (human trafficking).

Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (communis opinio) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang di timbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.³

Ketika menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya perdagangan orang (human trafficking) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada 4 hal yang dapat diketahui adalah Pertama; kemiskinan (Poverty), kedua; kurangnya lapangan pekerjaan, ketiga; rendahnya tingkat Pendidikan dan informasi dan keempat; lemahnya penegakan hukum. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang

² Asshiddiqie, J., *Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta: 2006, hal. 57

³ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1

rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita.

Untuk memuluskan kejahatan perdangan orang (human trafficking) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

Ketidakberdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia (human trafficking) ini. Baru-baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualan bayi keluar negeri yang dilakukan secara terorganisir. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita. Perdagangan manusia (human trafficking) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun

internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan tranformasi maka modus perdangan manusia semakin canggih.⁴

Perdagangan manusia (human trafficking) ini sudah merupakan kejahatan transnasional yang menjadi masalah negara-negara di dunia sejak dulu sampai sekarang. Ada beberapa konvensi Internasional yang telah mengatur tentang hal ini antara lain:

1. International Convention for The Suppression of White Slave Traffic (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Budak Kulit Putih) Tahun 1921
2. International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dan Anak) Tahun 1921
3. International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age (Konvensi Internasional Untuk Menghapus Perdagangan Perempuan Dewasa) Tahun 1933.
4. Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againts Women, CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan) tahun 1979.

Dari beberapa konvensi internasional yang disetujui negara-negara di dunia tidak ada satupun yang benar-benar bisa menanggulangi bahkan menghapus tindakan perdagangan manusia (human trafficking) yang terjadi baik dalam negeri maupun antar negara. Ini dapat dibuktikan dengan semakin banyak

⁴ B. Rahmanto, 2005, Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 12.

bahkan kasus-kasus yang timbul berkaitan dengan masalah ini makin canggih dan sulit ditangani.

Salah satu contoh kasus adalah yang terjadi di wilayah Ruteng yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam kasus ini telah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan modus atau iming-iming sebuah pekerjaan yang berada diluar daerah dengan tawaran gaji yang besar serta dengan syarat-syarat pekerjaan yang mudah sehingga membuat para korban tertarik tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi.

Berdasarkan hal-hal yang di sampaikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM HAKIM DI PENGADILAN NEGERI TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA” (Studi kasus: Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/2020/Pn Rtg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa dipecahkan yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam perkara nomor: 32/Pid.Sus/2020/Pn.Rtg.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus ketenagakerjaan

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Menjadi acuan bagi semua kalangan yang memiliki masalah dalam tindak pidana perdagangan orang agar memahami faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana perdagangan orang.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pemikiran bagi pemerintah di Indonesia, Khusus nya dalam penegak hukum untuk memahami faktor-faktor dalam tindak pidana perdagangan orang.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.⁵

Kerangka teori dapat dikatakan sebagai inti ataupun sebagai rancangan seperangkat dari konsep sistematis yang saling berkaitan erat dan juga membentuk pandangan tentang suatu masalah yang menjadikan sebuah

⁵ Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, hal. 316

acuan pada pokok peneliti untuk memprediksi jawaban dari penelitian terkait. Berdasarkan konsep serta tujuan dari mencari dan menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan dalam penelitian, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kriminologi, teori Pidanaan, teori penyertaan dan teori Pertimbangan Hukum.

a. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat⁶

Jika diartikan secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos* yang artinya ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari kriminologi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan atau penjahat.

Agar lebih jelas dalam memahami mengenai kriminologi itu sendiri, maka terdapat beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian kriminologi, antara lain:

- 1) Wilhelm Sauer mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam

⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 12

kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.⁷

2) W.A Bonger memberikan pendapatnya bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Beliau juga memberikan pendapatnya bahwa kriminologi dianggap sebagai salah satu disiplin ilmu social menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan.

3) Moeljatno memberikan pendapatnya mengenai kriminologi ini sendiri bahwasannya kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah berbuat jahat atau perbuatan tersebut didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (*milieu*) baik keadaan sosiologis maupun ekonomi atau bahkan terdapat sebab yang lain. Jika sebab-sebab tersebut diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakan-tindakan yang tepat agar seseorang tidak lagi berbuat kejahatan seperti sebelumnya. Dalam hal ini, kriminologi dibagi menjadi 3 bagian, yakni⁸ :

a) *Criminal Biology*, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun Rohani.

⁷ Kartono, Kartini, *Pathologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1992. Hal 122

⁸ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, hal 14.

- b) *Criminal Sociology*, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana kejahatan itu berbeda (dalam milieunya).
- c) *Criminal Policy*, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samarpola” (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

b. Teori Penyertaan

Kata menyertai sebenarnya berasal dari kata *deelneming* atau *deelnemen* (Belanda) yang jika diartikan adalah menyertai atau

penyertaan.⁹ Penyertaan dari kata *deelneming* pada dasarnya selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, seperti yang dijelaskan dalam hukum pidana.¹⁰

Dan dikarenakan penyertaan itu sendiri berkaitan dengan pertanggungjawaban dari tindak pidana yang telah dilakukan, oleh karena itu pula ada kaitannya dengan siapa-siapa saja yang menjadi pelaku serta siapa-siapa saja yang menjalani peran pembantu dalam hal melakukan tindak pidana yang belum, akan atau telah dilakukan. Dengan ini, untuk menentukan para pelaku dan pembantu ini diakui dan dikatakan oleh Tresna yaitu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan dalam teori dan praktek.

Turut serta atau Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.

⁹ M.E. Tair & H. Van der Tas dalam Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.77.

¹⁰ Pasal 55 KUHP

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu terwujudnya tindak pidana.¹¹

Selain itu *deelneming* atau penyertaan menurut sifatnya terdiri atas:

- a. Deelneming yang berarti independen, yakni dapat di kenai dari masing-masing peserta dihargai bagi sendiri-sendiri.
- b. Deelneming yang tidak independen, yaitu hukuman dari peserta tergantung dengan perbuatan peserta yang lain.

Selanjutnya dijelaskan mengenai peranan pelaku berdasarkan pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain:¹²

- a. Yang melakukan (*dader or doer*)
- b. Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c. Turut serta melakukan (*mededader*)
- d. Sengaja membujuk (*uitlokker*)
- e. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).

¹¹ Adami Chazawi. *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 3. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 73

¹² Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.78.

C. Teori Pertimbangan Hukum

Teori pertimbangan hukum ini ialah jiwa dan instisari putusan. Pertimbangan hukum berisi tentang analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari penjelasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dimana akan dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang dimana akan disampaikan di dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan juga pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan itu sendiri¹³

Sebagaimana yang di sampaikan Wiryono Kusomo, pertimbangan atau yang sering disebut juga dengan *considerans* merupakan putusan dasar dari Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu sendiri tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang tersebut dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Lalu menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana putusan hakim mencakup roh putusan dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Dari pembahasan itu, yang dipandang sebagai putusan adalah pertimbangan. Alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa

¹³ Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id> , diakses pada tanggal 8 Oktober 2023 pukul 20.44

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari adanya suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal sebagaimana berikut ini:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana¹⁴

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang diciptakan. Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sendiri¹⁵

Faktor yang harus dipertimbangkan oleh seorang Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, sebelum menjatuhkan sebuah putusan, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertimbangan hakim atau yang biasa disebut *ratio decidendi* adalah alasan hakim sebagai

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.74

¹⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102.

pertimbangan hukum menjadi sebuah dasar sebelum memutuskan perkara.

Ratio decidendi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pertimbangan yang bersifat yuridis: yaitu pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan yang terdiri dari dakwaan JPU (jaksa penuntut umum), keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana
- b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yang terdiri latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, agama dari terdakwa.¹⁶

Hukum telah mengatur beberapa faktor-faktor yang bersifat yuridis dan non yuridis sebagaimana di atas hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang hakim agar ia benar-benar yakin bahwa terdakwa memang terbukti bersalah atau tidak. Jadi, sesuai dengan teori penegakan hukum itu sendiri, faktor hukum dan penegak hukumnya mempengaruhi berhasilnya penegak hukum.

D. Teori Pidanaan

Berbicara tentang pidanaan adalah berbicara tentang manusia serta pergulatannya didalam mencari kebenaran serta keadilan. pada proses

¹⁶ Budiaji Agung Wicaksono, *Analisis Yuridis terhadap Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Agung dalam Membatalkan Putusan Judex Factie yang Tidak Nenuat Surat Dakwaan dan Implikasinya terhadap Status Terdakwa dalam Perkara Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus: Putusan nomor 607/Pid/1985), Skripsi, Fakultas Hukum UNS Surakarta, hal. 23-25*

peradilan yang panjang, diawali dengan proses penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan oleh hakim di pengadilan dan berakhir dengan pemidanaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana dalam setiap proses peradilan pidana tadi terdakwa menjadi manusia dihadapkan di aparat penegak aturan yang pula insan, sehingga menempatkan insan sebagai insan sangat krusial pada dalam penegakan hukum pidana. Menempatkan manusia sebagai manusia berarti cara bagaimana memperlakukan terdakwa secara manusiawi menjadi manusia yang mencari keadilan atas nasibnya. Sebagaimana dikatakan sang Roeslan Saleh bahwapersoalan yang lebih penting pada hukum pidana adalah cara bagaimanakah aturan pidana itu diterapkan. hukum itu sesuai ketentuan undang-undangnya dikonkretkan dalam hubungan yang bersifat antar insan, yaitu dari mereka yang sudah melakukan perbuatan pidana serta mereka yang berurusan menggunakan duduk perkara ini dalam taraf-tingkat peradilan pidana. Cara bagaimana para pelanggar aturan diperlakukan dalam penerapan aturan pidana sangat menentukan bagi pertanyaan apakah para pelanggar hukum diperlakukan secara adil atau tidak¹⁷

Oleh karena itu sebagai lembaga yang dikenakan pada para pelaku tindak pidana, maka pemidanaan wajib didasarkan di aturan yang pengenaannya berdasarkan pada tujuan.

¹⁷ Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, 1983, Jakarta, Aksara Baru, hal. 14.

Pemidanaan melekat dalam setiap kehidupan masyarakat, untuk mengekspresikan tentang apa yang harus dilakukan terhadap para pelanggar hukum, sekali pun berupa hukuman terhadap anak oleh orang tuanya. Pemidanaan adalah lembaga yang menunjukkan transaksi yang melibatkan individu, transaksi yang dikendalikan oleh aturan, berbentuk apa yang harus dilakukan, terhadap siapa pidana itu dikenakan, dan untuk apa pidana itu dijatuhkan.

Dalam proses pencarian keadilan yang diutamakan adalah apakah keputusan hakim yang berisi penjatuhan pidana sudah adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Dalam hal ini hakim terikat pada sistem pemidanaan substantif yang tersusun dari asas-asas tentang bagaimana menjatuhkan pidana. Asas hukum adalah dasar berpikir yang berisi ukuran nilai dan melandasi bekerjanya suatu sistem hukum.

Menurut Roeslan Saleh bahwa asas-asas hukum adalah aturan-aturan hukum yang berisikan ukuran nilai, sehingga dapat berfungsi di dalam maupun di luar sistem hukum positif. Dikatakan bahwa sebagai ukuran nilai-nilai maka asas hokum merupakan aturan-aturan tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Asas hukum mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai fundamen dari sistem hukum positif dan penguji kritis terhadap sistem hukum positif.¹⁸ Dengan mengacu pada definisi asas hukum dari Roeslan Saleh, menggunakan demikian asas pemidanaan dapat dimaknai

¹⁸ Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional, 1996, Jakarta : KaryaDunia Fikir, hal. 24-25

menjadi dasar berpikir yg berisi ukuran nilai-nilai eksklusif (yang dianut oleh masyarakatnya) serta melandasi bekerjanya sistem pemidanaan. Pentingnya asas pemidanaan di pada sistem pemidanaan adalah untuk melandasi cara berpikir hakim dalam menjatuhkan pidana.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual adanya hubungan atau keberkaitan antara konsep satu dengan konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti. Kerangka Konseptual dapat diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan-tinjauan pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variable yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum hakim

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan

hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁹

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels²⁰ maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (Criminal law application)
- b. Pencegahan tanpa pidana (Prevention without punishment), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

¹⁹ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hal. 32

²⁰ Arief, Nawawi Barda. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hal. 42.

- a) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum menurut Jimly Asshadique²¹ juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa

²¹ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 18-Oktober-2023, Pukul 18.46 WIB)

keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

b. Turut Serta Melakukan

Penyertaan (Deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan deelneming adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²²

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, hal.108

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu handeling (tindakan atau perbuatan) yang akan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian orang tersebut membaginya dengan dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Tindak pidana ini merupakan pengertian dasar dari hukum pidana. Tindak pidana yaitu suatu pengertian yuridis, lain halnya dari istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana yang melanggar merupakan bentuk tingkah laku yang melawan undang-undang pidana²³

d. Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal.37

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi²⁴

e. Modus Tenaga kerja

Modus adalah suatu tipu muslihat yang mengandung rangkaian kata-kata bohong yang eksplisit yang menjurus jebakan dan pada esensi sangat merugikan pihak yang menjadi sasaran

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat²⁵

modus tenaga kerja serangkaian kata-kata bohong atau sebuah tipu muslihat pelaku untuk menjebak korban dengan tawaran pekerjaan

²⁴ Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO

²⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

yang menggiurkan serta dengan syarat yang mudah guna memperkaya diri sendiri atau mengambil sebuah keuntungan untuk pribadi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mempersiapkan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah kajian hukum normatif berasal dari penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris *normative* dan Belanda, khususnya hukum *normative onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatis atau penelitian legislatif, yang dalam literatur Anglo-Amerika disebut penelitian hukum, merupakan penelitian internal dalam profesi hukum²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

a) Pendekatan perundang-undangan

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : UPT Mataram University Press 2020).hal.56

yang sedang di bahas yaitu undang-undang 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UU PTPPO.

b) Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng nomor 32/Pid.Sus/2020/ Pn Rtg.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan juga studi dokumen yang berkaitan dengan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan orang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum

²⁷ Ibid, hal. 101

dan media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah di olah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Skripsi di tulis dalam 5 bab. Oleh karena itu, dalam penulisan laporan penelitian ini akan tertulis sistematika penulisan skripsi yang di maksud akan di uraikan di

bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dankonseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bab ini akan disampaikan mengenai pengertian penegakan hukum, tentang Tindak pidana yang meliputi unsur, subjek dan pelaku turut serta melakukan tindak pidana, tentang Pidanaan yang meliputi teori pidana dan jenis pidana, tentang Tindak pidana perdagangan orang yang meliputi pengertian, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, pelaku tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang dan sanksi tindak perdagangan orang serta tentang putusan hakim yang meliputi pengertian, jenis putusan dan tahap pengambilan putusan dan teori pertimbangan hakim

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RUTENG NOMOR : 32/Pid.Sus/2020/PN RTG

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar

putusan hakim tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS TENAGA KERJA (Studi kasus putusan nomor:

32/Pid.Sus/2020/PN Rtg)

Pada bab ini akan dilakukan analisis tentang faktor faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam perkara putusan nomor: 32/Pid.Sus/2020/Pn.Rtg

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang di sesuaikan hasil peneliti